



UNIVERSITAS UDAYANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3/UN14/SE/2025
TENTANG
EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua SPI
3. Para Kepala Biro
4. Para Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Para Ketua Lembaga
7. Direktur Badan Pengelola Usaha
8. Direktur Utama RS Unud
9. Direktur Utama RSGM Unud
10. Para Kepala UPT/USDI

Kampus Denpasar/Jimbaran

Dasar Hukum:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Menindaklanjuti ketentuan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan sebagai bentuk implementasi efisiensi anggaran dalam penggunaan energi, bersama ini disampaikan langkah-langkah penghematan energi (penghematan belanja daya dan jasa) di lingkungan Universitas Udayana sebagai berikut:

1. Penghematan penggunaan listrik dengan cara:
 - a. penggunaan lampu di ruangan perkantoran pada jam kerja agar dilakukan seefisien mungkin dengan memaksimalkan fungsi cahaya matahari dalam menerangi ruangan;
 - b. dalam hal ruangan mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup, seluruh lampu di ruangan tersebut agar dimatikan;
 - c. lampu kamar mandi/toilet agar dimatikan apabila tidak digunakan;

- d. seluruh lampu ruangan perkantoran agar dimatikan pada saat jam kerja sudah berakhir; dan
 - e. seluruh lampu ruangan pada malam hari apabila sudah tidak ada kegiatan perkuliahan agar dimatikan dan hanya menghidupkan pada titik tertentu dengan pertimbangan untuk menjaga keamanan.
2. Penggunaan air yang bersumber dari sumur bor maupun langganan PDAM agar dilakukan seefisien mungkin dengan memastikan terlebih dahulu tidak ada kebocoran pada seluruh sarana penampungan dan instalasi air.
 3. Penghematan penggunaan pengatur suhu udara/*Air Conditioner* (AC) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi penggunaan AC dengan memanfaatkan ventilasi alami seperti membuka jendela;
 - b. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan atau pintu ruangan terbuka; dan
 - c. mengatur suhu AC minimal 24 °C atau lebih tinggi.
 4. Mematikan sepenuhnya operasional lift atau membatasi penggunaan lift hanya untuk lansia atau penyandang disabilitas.
 5. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan printer secara efisien sesuai dengan beban kerja.
 6. Penggunaan lampu, air, AC, lift, dan perangkat elektronik lainnya hanya digunakan pada hari dan jam kerja.
 7. Pembatasan penggunaan gedung/ruangan dilakukan dengan cara:
 - a. kegiatan di Auditorium Widya Sabha di fokuskan untuk upacara akademik seperti wisuda, pengukuhan guru besar/profesor, dan yudisium/pelepasan calon wisudawan;
 - b. kegiatan di Auditorium Widya Sabha, Aula Nusantara, dan ruangan lainnya di gedung rektorat agar dibatasi dan dialihkan menjadi kegiatan *hybrid* atau daring; dan
 - c. penyewaan gedung/ruangan kepada pihak luar Unud agar lebih selektif dengan memperhitungkan biaya listrik, air, dan biaya lainnya.
 8. Kegiatan pemeliharaan fisik dilakukan dengan cara:
 - a. pemeliharaan dilakukan apabila bersifat mendesak, penting, berisiko tinggi, dan berpotensi mengganggu kegiatan layanan perkantoran dan tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. prioritas pemeliharaan meliputi:
 - 1) kerusakan sarana perkuliahan/pembelajaran;
 - 2) kerusakan sarana perkantoran; dan
 - 3) kerusakan kamar mandi/toilet dan fasilitas penting lainnya.
 9. Penggunaan mobil dinas dilakukan secara efisien dan selektif dengan mengurangi anggaran BBM paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari anggaran tahun sebelumnya.
 10. Penyelenggaraan rapat/pertemuan/koordinasi yang merupakan bagian dari rutinitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diprioritaskan dilakukan secara *hybrid* atau daring untuk menghemat penggunaan listrik dan fasilitas lainnya. Rapat dapat dilakukan secara *offline* atau luring apabila rapat bertujuan untuk mengambil keputusan strategis.

11. Seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar bijak dalam menggunakan sarana dan prasarana dengan mengedepankan prinsip penghematan energi guna mendukung efisiensi anggaran.
12. Pimpinan unit agar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini untuk selanjutnya membuat kebijakan yang lebih operasional dalam rangka penerapan Surat Edaran ini sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Jimbaran, 17 Maret 2025
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan:

1. Sekjen Kemendiktisaintek.
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.